

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kematian adalah kepastian bagi setiap insan. Kematian yang direncanakan seperti dalam pelaksanaan pidana mati, betapapun terpidana itu pernah melakukan kejahatan terhadap sesama, didalam masyarakat, termasuk mencabut nyawa sesama, sempat memberikan dimensi lain. Secara spontan mungkin juga terharu, orang kemudian bertanya, atas dasar hak moral apa kita sesama manusia dengan sadar dan penuh keyakinan, memutuskan, menghentikan kehidupan seseorang¹.

Pidana mati merupakan suatu pidana yang tua dalam usia, tetapi muda dalam berita. Dalam arti pidana mati sejak dahulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang-orang yang pro dan kontra dengan adanya pidana mati tersebut. Terhadap pelaksanaan hukuman mati tersebut, timbul reaksi yang cukup hangat dari berbagai pihak. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap hukuman mati. Melainkan suatu kelompok yang bernama "HATI" (hapus hukuman mati), yang menuntut agar hukum mati dihapuskan dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipihak lain muncul kelompok "PAHAM" (pembela hukuman mati), yang telah mempertahankan kelakuannya hukuman mati di Indonesia.² R. Ssesilo mendefinisikan "tindak pidana" sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan diabaikan maka orang melakukan atau mengabaikan itu diancam pidana³.

Tanggal 14 September 1980, dan tanggal 6 Febuari 1980, merupakan hari yang cukup penting dan mendebarkan bagi rakyat Indonesia karena pada tanggal-tanggal tersebut, tiga orang putra Indonesia masing- masing : Oesin Baftari, Henky Tupanwael dan Kusni Kasdut menjalani eksekusi hukuman mati, berdasarkan hukuman yang berlaku dinegara Indonesia.⁴ Kusni Kasdut 53 tahun, telah menjadi pidana mati ditembak hari rabu dini hari tanggal 6 Febuari 1980. Ia dijatuhkan pidana

¹ Djoko Prakoso dan Nurwachid, 2019, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

² M. Yunan Nasution, 1980, *Hukuman Mati Menurut Ajaran Islam*, Suara Masjid, No. 67.

³ R. Soesilo, 2019, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, hlm. 06.

⁴ Kiblat, *Dalam Hukuman Mati Ada Kehidupan*, No. 19 Tahun Ke XXVI.

mati karena kejahatannya melakukan perampokan dan pembunuhan. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan setelah permintaan grasinya ditolak⁵.

Baik *syara* maupun hukum positif memegang prinsip “Legalitas”, tidak ada hukuman, selain atas kekuatan aturan pidana dalam nash (Undang-undang). Akan tetapi dalam penerapan prinsip tersebut ada beberapa perbedaan antara *syara* dengan hukum positif.

1. Masa penerapan asas legalitas, dimana syariat Islam telah menerapkan asas tersebut sebelum dikenal dan diterapkan oleh hukum positif dua belas abad sebelumnya.
2. Cara penerapan asas legalitas: dalam syariat Islam ada tiga cara dalam menerapkan asas legalitas.
 - a. Pada *jarimah-jarimah* yang gawat dan yang sangat mempengaruhi keamanan dan ketentraman masyarakat, yaitu *jarimah-jarimah hudud, qisas* dan diat, asas legalitas dilaksanakan dengan teliti sekali, dimana tiap-tiap *jarimah* dan hukumnya dicantumkan satu persatu.
 - b. Pada *jarimah-jarimah* yang tidak begitu banyak yaitu *jarimah-jarimah takzir* pada umumnya *syara* memberi kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari segi hukum, dimana untuk hukum *jarimah-jarimah* tersebut *syara* hanya menyediakan sejumlah hukuman untuk dipilih oleh hakim hukuman yang bagi peristiwa-peristiwa yang dihadapinya.
 - c. Pada *jarimah-jarimah takzir* yang diancam hukuman karena untuk kemaslahatan umum maka *syara* memberi kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari segi penentuan macamnya *jarimah*, karena syariat hanya mencakupkan dengan membuat suatu nash (ketentuan) yang umum sekali dan yang bisa mencakup setiap perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketentraman masyarakat.

Akan tetapi ada hukum-hukum positif cara penerapan asas legalitas untuk semua *jarimah* sama, suatu hal yang menyebabkan timbulnya kritikan- kritikan terhadapnya. Pada mulanya hukum positif memakai cara pertama (dalam *syara*),

⁵ Mahmudi, 2015, Tentang Pidana Mati, Harian Kompas.

untuk semua *jarimah*, dan hal ini menyebabkan para anggota juri dan hakim-hakim tidak mau menjatuhkan hukuman berat terhadap *jarimah* yang tidak gawat dan menyebabkan pula pembebasan banyak terdakwa dalam berbagai peristiwa pidana.

Oleh karena itu, hukum—hukum positif mengambil cara ke dua (dalam *syara*) dengan mempersempit kekuasaan hakim dalam memilih hukuman dan dalam menentukan besarnya. Akan tetapi cara inipun di terapkan secara umum, dan salah satu akibatnya ialah semakin berbahayanya *jarimah-jarimah* gawat yang terjadi, karena hakim-hakim hanya menjatuhkan hukuman-hukuman ringan atas *jarimah-jarimah* tersebut yang di mungkinkan oleh kekuatan mereka dalam memilih hukuman. Cara ke dua tersebut sekarang di pakai pada kebanyakan sistem hukum-hukum pidana positif.

Akan tetapi beberapa sistim hukum positif seperti hukum-hukum Jerman dan Denmark mengambil juga cara yang ke tiga (dalam *syara*) untuk beberapa *jarimah* tertentu. Sudah tentu cara menentukan asas legalitas dalam syariat Islam lebih teliti, lebih elastis dan lebih dapat menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat.

3. Segi penentuan *jarimah*: Dalam syariat islam nash- nash yang menentukan macamnya *jarimah* bersifat umum dan elastis sekali, sehingga bisa menampung semua peristiwa. Kemudian dalam *jarimah-jarimah hudud* dan *qisas* diat keumuman tersebut agak dibatasi. Akan tetapi untuk *jarimah- jarimah* lainnya, keumuman tersebut berlaku sepenuhnya. Seperti pada *jarimah-jarimah takzir* biasa untuk hukuman *takzir* karena untuk mewujudkan kemaslahatan umum, nash-nash yang menentukan perbuatan *jarimah* lebih elastisitasnya, sehingga cukup dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Oleh karna itu suatu perbuatan tidak mungkin di ketahui sebagai *jarimah*, kecuali sudah terjadinya. Keumuman dan elastisitasnya, nash-nash tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan syariat islam dalm menghadapi setiap keadaan dan lingkungan.

Akan tetapi pada hukum- hukum positif tiap-tiap *jarimah* di sebutkan seteliti- litinya dengan menentukan unsur-unsur materilnya. Oleh karena itu perbuatan- perbuatan *jarimah* yang bisa di masukan dalam suatu aturan pidana terbatas sekali, dan tiap kali timbul peristiwa baru artinya mengharuskan perubahan dalam ketentuan

pidana tersebut serta tidak sukar lagi bagi pembuat *jarimah* untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum pidana. Keadaan ini telah mendorong sarjana-sarjana hukum untuk mengatakan bahwa aturan-aturan pidana harus bersifat mencakup dan elastis, sehingga memungkinkan dia mengambil tindakan terhadap setiap peristiwa.

4. Dari Segi Hukuman: Pada dasarnya syariat menentukan macamnya hukuman dengan jelas, sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan hukuman semacam itu berlaku pada *jarimah-jarimah hudud*, dan *qisas diyat*, yaitu *jarimah-jarimah* yang sangat mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Pada *jarimah-jarimah takzir* dengan segala macamnya *syara* hanya menentukan sekumpulan hukuman, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai atau menjatuhkan hukuman yang terletak antara batas tertinggi dan batas terendah, menghentikan pelaksanaan hukuman (Janggalan) atau memerintahkan pelaksanaan segera.

Akan tetapi pada hukum- hukum positif, untuk tiap-tiap *jarimah* disediakan satu atau dua macam hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah. Kemudian hakim bisa menjatuhkan dua hukuman atau satu hukuman yang terletak antara kedua batas tersebut. Hakim juga bisa menunda pelaksanaan hukuman atau merusaknya. Pada beberapa *jarimah* tertentu hukum- hukum positif menyaratkan hukuman tidak kurang dari batas tertentu, dan juga melarang dihentikannya pelaksanaan hukuman. Pada umumnya hal ini berlaku pada *jarimah-jarimah* yang sangat berbahaya. Dari sini nampak pada kita bahwa kekuasaan hakim pada hukum- hukum positif jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan kekuasaan hakim pada syariat Islam. Hakim pada hukum positif hanya terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan oleh hukum positif, apabila hanya terdapat satu hukuman. Giliran hakim hanya baru bisa diperolehnya apabila terdapat dua macam hukuman. Karena hakim tidak boleh menghentikan dilaksanakannya hukuman, maka artinya hakim tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak terhadap pembuat sesuai dengan kepentingan umum.⁶

Mengikuti perkembangan pro dan kontra hukum mati, maka dalam tesis ini mencoba mengkaji ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif di

⁶ Ahmad Hanapi, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 77-80.

Indonesia, terutama ayat-ayat Al-Quran, Hadis-hadis dan KUHP yang berhubungan dengan pidana mati dengan cara studi komparatif.

a. Dalam Al-Quran

1) Dalam surah Al-Baqarah: 178 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu”

2) Surah Al-Baqarah: 179 yang artinya:

“dan dalam qishaash itu ada(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

3) Surah al-Maidah : 33 yang artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul- Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,”

4) Surah Al-Maidah: 45 yang artinya:

“dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapayang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutus- kan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang- orang yang zalim”

b. Hadis Nabi Muhammad Saw

1) HR. Al-Bukhari dan Muslim

Artinya: *Dari Ibnu Masud ra berkata: Rasulullah saw, bersabda “tidak dihalalkan darah (membunuh) seorang muslim yang*

bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali disebabkan salah satu tiga sebab: seorang yang telah menikah berbuat zina, membunuh orang lain, keluar dari agamanya serta memisahkan diri dari jamaah” (Shahih Muslim, 1988:224)

2) HR. Abu Dawud dan Tirmidzi

Artinya: Rasulullah saw bersabda: *“barangsiapa yang keluarganya dibunuh, maka ia boleh memilih yang terbaik dari dua pertimbangan, yaitu antara mengambil diyat atau memaafkan”*. (Ibnu Rusyd, 2007:522).

c. Dalam KUHP dan luar KUHP

1) Pasal 104

“Penyerangan (maka) yang dilakukan dengan maksud hendak menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaan mereka itu, atau hendak menjadikan mereka itu tidak cukup memerintah dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”(R. Sugandhi, 1980:120).

2) Pasal 340

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun” (R. Sugandhi, 1980:359).

3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (LN NOMOR 78)

“Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun (M. Karyadi:181)

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama peneliti dan Asal instansi	Judul dan Tahun penelitian	Rumusan Masalah
1	Penelitian: Efryan R.T. Jacob Asal Instansi: Universitas Sam Ratulangi Jurnal	Judul: Pelaksanaan pidana mati menurut undang-undang No.2/PNPS/1964 Tahun Penelitian: 2017	1) Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pidana mati menurut undang-undang no.2/PNPS/1964?
2	Penelitian: Safaruddin Harefa Asal instansi: Universitas Bengkulu Jurnal	Judul: Penegakan hukum terhadap tindak pidana di indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam Tahun penelitian: 2019	1) Bagaimana penerapan hukum islam dalam tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP?

1. Di Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut : Pelaksanaan pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam

Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati sebelum adanya Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 adalah dengan menggantung si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan ke leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri sehingga menjadi tergantung. Tetapi sekalipun dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 menentukan bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si terpidana, tetapi tidak selalu demikian dalam pelaksanaannya sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu.

2. Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum, bahkan juga di bidang perundang-undangan (substansi hukum), berhubungan erat dengan reformasi di bidang “budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum”. Peningkatan kualitas keilmuan (antara lain lewat program pendidikan hukum lanjut/ “continuing legal education”, program spesialis, magister/S2, dan Doktor/S3) seyogianya merata/meyeluruh pada semua SDM, baik di kalangan lembaga/ (staf dosen) maupun di kalangan legislatif dan penegak hukum. Pemerataan atau keseimbangan kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum dan keadilan ini, tentunya juga akan berpengaruh pada bobot/kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan/keputusan hukum yang dijatuhkan. Para penegak hukum, terutama para hakim, mengetahui pedoman undang-undang (dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, yaitu Pasal 4 (1) UU. No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999 (yang telah diganti menjadi UU No. 4/2004) bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. namun tidak sedikit di antara mereka, termasuk para hakim, yang tidak mengetahui pedoman/tuntutan ilahiah (tuntutan Tuhan Yang Maha Esa) tentang bagaimana

menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana misalnya terdapat dalam tuntutan Al-Qur'an yang menyatakan antara lain:

1. “Apabila Kamu menghukum dia antara manusia (“bainan naas”), maka hukumlah dengan adil” (QS. An-Nisa :58)
2. “tegakkanlah kebenaran dan keadilan walau pada dirimu sendiri, ayah ibumu, maupun pada karib kerabat (kroni□kroni)-mu” (QS. An-Nisa :135)
3. “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa : 135)

Penulis mengangkat judul ini dengan alasan bahwa dari kategori *jarimah* sebagaimana diuraikan di atas, tampak bahwa tindak pidana (*jarimah*) yang sudah dikategorikan sebagai *hudud* bersikap tetap dan pasti tidak bisa diubah-ubah atau ditawar-tawar lagi karena sudah digolongkan sebagai hak Allah. Sedangkan hukum *qisas-diyat* dianggap sebagai hak manusia karena *qisas* bisa diganti dengan *diyat* atau bahkan dihapuskan berdasarkan pemaafan pihak korban. Hukuman *takzir* juga bukan merupakan hak Allah karena ditentukan oleh pemegang kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pidana mati menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana *ratio legis* pidana mati menurut hukum Islam dan hukum positif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami pidana mati menurut hukum islam dan hukum positif.
2. Untuk memahami *ratio legis* pidana mati menurut hukum islam dan hukum positif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi kepada mahasiswa, dan masyarakat tentang adanya pidana mati yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif
 - b. Sebagai kajian penulis lebih detail, dalam rangka mendalami dan mengkaji masalah yang terkait dengan pidana mati
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai kontribusi dan khazanah ilmu pengetahuan Islam dan pengetahuan umum yang dapat berguna bagi masyarakat.
 - b. Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa/i Universitas Wiraraja tentang pidana mati yang diatur dalam hukum islam dan hukum positif.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. *Legal research* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan hukum pidana mati sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum tentang kebijakan pidana mati yang

dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam penyelesaian masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2013:35). Penelitian ini dapat juga dikatakan studi kepustakaan atau studi dokumen, dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan ataupun tempat dokumen-dokumen lainnya terkait kebijakan hukum pidana mati di Indonesia.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Soerjono Soekanto, 2006:158). Adapun pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁸

1.5.3 Sumber dan Bahan Hukum

Bahan penelitian ini akan berupa dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, serta tulisan-tulisan hukum baik berupa buku maupun jurnal ilmiah sebagai bahan penunjang untuk menelaah sebagai bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini secara terperinci adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,⁹ yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan perubahannya
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 95.

⁸ *Ibid.*, hlm. 157.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2017, hlm. 52.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti: buku ilmiah di bidang hukum, hasil penelitian skripsi atau disertasi, jurnal dan artikel ilmiah, serta pendapat para ahli atau sarjana hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan dari situs internet yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan pidana mati yang diteliti.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan, yaitu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh seperti buku-buku atau literatur lain yang menunjang penelitian ini serta dokumen yang dapat dipakai sebagai bukti berupa gambar, tabel, catatan yang ada hubungannya dengan penelitian.

1.5.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta

¹⁰ *Ibid*

relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya mensistematisasikan bahan hukum (*sistematising*), yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹¹ Berikutnya adalah tahap *deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya. Langkah terakhir adalah *preskriptif*, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penting untuk memudahkan pembaca memahami isi/materi skripsi penulisan hukum ini, maka sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini di dalamnya mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disajikan beberapa tinjauan atau landasan hukum dan teoritis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu tentang *Ratio Legis* Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

BAB III PEMBAHASAN

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 126.

Bab ini di dalamnya mencakup uraian dan jawaban dari rumusan masalah yaitu tentang *ratio legis* pidana mati menurut hukum islam dan hukum positif.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan atas apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dan saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini.

